

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 035/P4M/SK/VII/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- dengan telah berakhirnya masa bakti tugas pejabat pelaksana tugas Direktur perlu diangkat Direktur tetap untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
 - agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya perlu diangkat seorang Direktur;
 - untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Gabungan Badan Pengawas, Badan Pengurus P4M Undaan, Ketua Dewan Pengawas dan Plt Direksi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 di Rumah Sakit Mata Undaan, jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Dr. Sudjarno W. Sp.M.

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 17 Pebruari 1955

sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Undaan;

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 021/P4M/SK/IV/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 08 Juli 2017
P4M UNDAAN SURABAYA
Badan Pengurus



Ir. Doellang
Ketua

Anwar, S.H.
Sekretaris

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Propensi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propensi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya